



PENDAMPINGAN PEMAHAMAN ORGANISASI DAN PENATAAN KEUANGAN BUMDES PADA DESA WANTILAN, KECAMATAN CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG

Soffan Marsus*, Maman Suhendra,
Irwan Suliantoro

Politeknik Keuangan Negara STAN

*Corresponding author
Soffan Marsus
Email : soffanm@pknstan.ac.id

Abstraksi

Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN mengadakan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk melaksanakan pendampingan kepada desa-desa. Penulis di antaranya mendapatkan Desa Wantilan, Kabupaten Subang, untuk menjadi desa dampingan. Pada paper ini, penulis fokus kepada masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, yaitu pertama, bagaimanakah kekuatan badan hukum BUMDes sesungguhnya, karena dalam mengajukan pengembangan usaha BUMDes Wantilan mengalami hambatan. Masalah kedua bagaimana menyusun laporan keuangan dua unit usaha BUMDes yang telah ada saat ini dan bagaimana melakukan pembukuan hariannya. Sejalan dengan dua permasalahan di atas, maka tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah melaksanakan dua kegiatan, yaitu pertama memberikan sosialisasi tentang kekuatan posisi BUMDes sebagai badan usaha yang sah, paska diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2021, dan kedua memberikan *coaching* dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan aktivitas dua unit usaha BUMDes yang telah ada saat ini. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat telah berjalan dengan lancar. Target luaran yang ditetapkan relatif dapat terpenuhi dan aparat desa dan pengurus BUMDes sedikit banyak telah merasa terbantu.

Kata kunci: Pendampingan BUMDes, Laporan Keuangan, Standar EMKM, Pengabdian Masyarakat

Abstract

The State Finance Polytechnic Campus of STAN collaborated with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendes PDTT) to aid villages. Among other things, we got Wantilan Village, Subang Regency, to be our assisted village. In this paper, the authors focus on problems that can be solved in the short term. The first problem is to know the real strength of the BUMDes legal entity because The BUMDes so far had difficulties to enhance their bussiness. The second problem is to know how to compile the financial statements of the two existing business units of the BUMDes and how to do the bookkeeping. In line with the two problems above, the purpose of this community service activity is to carry out two activities. The first activity is providing socialization about the strength of the position of BUMDes as a legitimate business entity, after the issuance of PP Number 11 of 2021. The second activity is providing coaching in preparing financial reports and conducting bookkeeping for the two existing business units of BUMDes. In its implementation, this community service activities have been running smoothly. The set output targets have been relatively achieved and village officials and BUMDes management have found it helpful.

Keywords: BUMDes assistance, Financial Statement, EMKM Standard, Community Service

© 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Untuk meningkatkan kebermanfaatan dosen selaku intelektual, kepada masyarakat, serta untuk memenuhi kewajiban tridharma dosen dan kampus, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) kampus Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyelenggarakan kerjasama untuk melakukan pendampingan kepada desa-desa. Kerjasama

tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan Kementerian PDTT mendata desa di sekitar Jawa Barat dan Banten yang membutuhkan pendampingan, serta kegiatan kampus PKN STAN mendata dosen yang berminat untuk mendampingi desa-desa hasil pendataan tersebut. Maka terdatalah beberapa desa dan terbentuklah beberapa tim Dosen yang bersedia mendampingi desa-desa tersebut. Penulis di antaranya mendapatkan Desa Wantilan, Kabupaten Subang, untuk menjadi desa dampingan penulis.

Desa Wantilan merupakan desa yang berada pada wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Secara geografis desa yang terletak pada koordinat 107°34'-35" dan 107°37'-30" juga 6°28'-20", memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.126 penduduk, yang diadministrasikan dalam 8 rukun warga, 4 dusun dan 37 rukun tetangga. Dengan luas wilayah sebesar 949.729 hektar, pembagian peruntukan luas wilayah desa tersebut mencakup 258.787 ha merupakan wilayah pemukiman, 210 ha merupakan wilayah pesawahan, 210 ha merupakan wilayah perkebunan, 70.472 ha merupakan wilayah pekarangan dan terakhir 47 ha merupakan wilayah perkantoran.

Luas wilayah Desa Wantilan sebesar 949.729 hektar diatas adalah luas sebelum dilakukan pembebasan lahan Desa Wantilan untuk pembangunan kawasan industri Subang Smartpolitan yang direncanakan akan mencapai sekitar 450 hektar. Dengan adanya rencana pembangunan kawasan industri inilah, hasil diskusi penulis dengan perangkat desa, yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah desa dan warga desa Wantilan. Pemerintah dan warga desa khawatir warga desa nanti hanya akan menjadi penonton dari industrialisasi desa melalui pembangunan kawasan smartpolitan tersebut.

Masalah Pengabdian Masyarakat

Apa yang menjadi kekhawatiran warga desa ini merupakan sesuatu yang manusiawi dan alami. Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun desa. Namun target utama pembangunan tentunya adalah untuk mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran warga desa yang sudah tinggal dan lama hidup di sana. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom senior Faisal Basri. Dalam siaran youtube di Cokro TV, Basri (2020) menilai bahwa solusi terbaik untuk mengurangi pengangguran dan membuka tenaga kerja baru adalah dengan industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna, serta pembangunan pertanian berbasis komunitas, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja di desa masih SMP ke bawah.

Concern Kepala Desa dan perangkat desa yang kedua, yang muncul dalam diskusi penulis, yaitu bagaimana dapat mengembangkan BUMDes sebagai institusi yang dapat berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan warga desa. Penulis melihat, untuk jangka pendek, *concern* yang kedua ini *feasible* untuk menjadi output dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat saat itu, yang kebutuhan hanya memiliki sisa waktu cukup pendek (Oktober sampai dengan November 2021). Solusi atas permasalahan kedua ini tidak kalah penting dan akan memberi dukungan kepada target solusi permasalahan jangka panjang.

BUMDes pada Desa Wantilan didirikan sejak Kepala Desa saat ini mulai menjadi Kepala Desa, yaitu sejak tahun 2019. Jika diuraikan, masalah tentang BUMDes ini adalah, pertama, belum dikenalnya BUMDes di tingkat Desa Wantilan sebagai badan hukum usaha yang sah sehingga sulit melakukan ekspansi pengembangan BUMDes, serta kedua, masih awamnya pengurus BUMDes atas tatacara penyusunan laporan keuangan yang baik.

Sehubungan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahan Desa Wantilan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahap I ini, kedalam dua permasalahan, yang merupakan permasalahan jangka pendek yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan badan hukum BUMDes sesungguhnya? Pertanyaan ini muncul karena dalam mengajukan pengembangan usaha oleh BUMDes Wantilan masih sering dipertanyakan kekuatan badan hukum ini oleh pihak yang akan bekerja sama.
2. Bagaimana menyusun laporan keuangan BUMDes dari dua unit usaha yang telah ada saat ini dan bagaimana melakukan pembukuan hariannya?

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagaimana rumusan permasalahan BUMDes Desa Wantilan di atas, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberikan sosialisasi tentang kekuatan posisi BUMDes sebagai badan usaha yang sah, paska diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2021, serta secara umum bagaimana arah kebijakan pengembangan BUMDes dari pemerintah.
2. Memberikan *coaching* dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan aktivitas BUMDes dan dua unit usaha yang telah ada saat ini.

Solusi dan Target

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan Desa Wantilan dari penulis sebagaimana telah diuraikan pada uraian tujuan meliputi pelaksanaan kegiatan:

1. Pemberian sosialisasi tentang BUMDes.
2. Pemberian *coaching* dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan aktivitas BUMDes dan dua unit usaha yang telah ada saat ini.

Dengan rencana penyampaian dua solusi di atas dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, agar solusi yang ditawarkan benar-benar bermanfaat, ditetapkan target luaran sebagai berikut:

1. Target luaran pemberian sosialisasi: Peserta sosialisasi sebanyak 5 orang, yaitu Ketua,

Sekretaris dan Bendahara BUMDes serta Bendahara kedua unit usaha BUMDes.

2. Target luaran pemberian *coaching* dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan aktivitas BUMDes: Tersusunnya pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Persiapan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tajuk "Pendampingan Pemahaman Organisasi dan Penataan Keuangan BUMDes pada Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang" ini dimulai dengan pelaksanaan diskusi pendahuluan ke BUMDes Jawara, Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, oleh tim dosen pelaksana kegiatan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan diskusi pendahuluan tersebut penulis disambut oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Jawara Desa Wantilan.

Dalam pelaksanaan diskusi Kepala Desa menyampaikan permasalahan yang dihadapi Desa Wantilan khususnya adalah adanya rencana pembangunan Subang *Smartpolitan* yang akan berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy dan Desa Wantilan menjadi Desa yang akan terdampak paling luas, karena ada pembebasan sampai 3 wilayah RW untuk kepentingan pembangunan *Smartpolitan* tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah harapan Kepala Desa untuk secara swadaya dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui revitalisasi BUMDes Jawara. BUMDes mulai didirikan sejak Kepala Desa terpilih pertama kali sebagai Kades dan menjadi janji kampanye beliau. BUMDes telah berjalan dengan mengoperasikan dua unit usaha yaitu

1. Loker PPOB
2. Unit Pengelolaan Sampah

Namun, selain dua unit usaha ini, terdapat harapan untuk dapat menjalankan unit usaha lain seperti apotek, catering, penyedia jasa keamanan, dan lain-lain sesuai perkembangan industrialisasi.

Untuk permasalahan tersebut penulis melihat, ada empat aspek solusi potensial. Dua dari empat aspek solusi potensial, yaitu solusi peningkatan pemahaman atas bentuk usaha dan manajemen BUMDes serta persiapan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan unit usaha dan induk BUMDes disampaikan pada paper ini. Kedua solusi di atas menjadi target kegiatan Pengabdian Masyarakat tahap I pada triwulan akhir tahun 2021.

Dua solusi lain akan disampaikan pada paper lanjutan.

Pelaksanaan

Kegiatan ini akan memberikan manfaat praktis kepada target masyarakat secara khusus, maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sendiri, diupayakan dilaksanakan dengan mengacu pada suatu metode penelitian tertentu, khususnya dengan studi kasus, karena penulis memiliki sedikit kontrol atas kejadian dan masalah berfokus pada fenomena kontemporer (Yin, 2018). Mengingat pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, maka dalam pelaksanaan kunjungan dan pertemuan, tetap mengindahkan ketentuan tentang protokol kesehatan.

Kunjungan untuk pengamatan dan diskusi ke BUMDes Jawara, dilakukan tiga kali. Dalam ketiga kunjungan dilakukan diskusi dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana solusi. Diskusi atau wawancara dilakukan baik secara umum kepada Kepala Desa tentang rencana strategi desa, maupun secara khusus kepada BUMDes dan dua unit usaha yang saat ini telah berjalan.

Evaluasi

Penulis merencanakan evaluasi akan dilaksanakan melalui dua bentuk. Evaluasi pertama langsung dilaksanakan saat pelaksanaan kegiatan, apakah metode penyampaian cukup efektif atau tidak. Jika masih kurang efektif, bagaimana upaya untuk memperbaikinya. Evaluasi kedua dilakukan setelah kegiatan, sekitar 2-3 bulan, yaitu dengan menanyakan perkembangan permasalahan apakah telah terselesaikan atau tidak setelah pelaksanaan kegiatan yang telah menerapkan solusi yang telah disiapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan

Setelah pertemuan persiapan di Desa Wantilan, penulis merencanakan tiga kali pertemuan kembali yaitu dua kali secara *online* dengan zoom dan satu kali secara *offline*. Pertemuan secara *online* pertama menyampaikan sosialisasi terkait peraturan BUMDes. Kemudian pertemuan secara *online* kedua menyampaikan penjelasan tentang akuntansi BUMDes. Terakhir evaluasi dan penyusunan laporan. Dokumentasi pertemuan persiapan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Untuk sosialisasi tentang BUMDes penulis menyiapkan dan mempelajari materi-materi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.



Gambar 1. Kegiatan Pertemuan Persiapan di Desa Wantilan



Gambar 2. Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan Aparat Desa Wantilan

Untuk merapikan pembukuan, penulis menyalin file excel pembukuan yang telah dibuat serta memperoleh aplikasi kosong akuntansi berbasis excel yang dipakai Bendahara BUMDes. Harapannya, penulis dapat menelaah jika ada kekeliruan dalam pencatatan akuntansi serta memperbaikinya.

Pelaksanaan Sosialisasi Pegertian BUMDes

Pelaksanaan sosialisasi, sesuai yang direncanakan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom. Sebagaimana telah disampaikan di atas, penyampaian sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa pilihan mendirikan BUMDes merupakan pilihan yang tepat karena memang kebijakan pemerintah saat ini adalah menjadikan BUMDes sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan ekonomi desa. Bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan, semata-mata karena belum semua *stakeholder* mengetahui lembaga baru bernama BUMDes ini, serta peraturan yang berlaku masih mengalami

perkembangan. Kesulitan tersebut diharapkan dapat dipahami dan eksponen BUMDes dapat membedakan mana kesulitan karena belum meratanya pemahaman, mana kesulitan karena peraturan dan sarana prasarana yang belum lengkap, serta mana yang memang merupakan kesulitan menjalankan suatu organisasi bisnis. Penyampaian sosialisasi ini juga ditujukan untuk memahami mengapa pengesahan BUMDes Jawaara Desa Wantilan masih belum berhasil sampai saat tersebut.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka upaya memberdayakan (*empowering*) aparat Pemerintah Desa, baik aparat formal seperti Kades, Sekdes, dan Kaur, maupun aparat informal seperti pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilaksanakan dan mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini Widjaja (1990) menyatakan bahwa kualitas aparatur Pemerintah Desa selaku pengayom dan pelayan masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Selain itu, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat tersendiri bagi Desa dalam hal mewujudkan percepatan pembangunan desa. Namun di sisi lain, kesiapan Aparatur Pemerintah Desa untuk menyikapi diberlakukannya Undang-Undang Desa juga harus mendapat perhatian serius. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi A Karim menyampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa, maka Desa harus mempersiapkan diri dengan melakukan penguatan lembaga dan pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparat desa (Nugroho, 2014).

Pada bagian berikut akan dijelaskan isi materi dalam penyampaian sosialisasi ke BUMDes Jawaara Wantilan, yang memanfaatkan bahan-bahan dari Diklat Pengelolaan BUMDes dari Pusdiklat KNPK yang sempat diikuti Penulis. Tentu saja materi yang disampaikan telah disesuaikan dengan prioritas dan waktu yang ada. Secara spesifik diharapkan dengan diberikan sosialisasi dan diskusi tentang BUMDes ini, pengurus BUMDes bisa mendapat wawasan baru tentang apa itu BUMDes, maksud dan tujuan BUMDes dan bagaimana mengelola BUMDes agar dapat berkontribusi kepada kesejahteraan warga Desa.

1. Konsep Dasar BUMDes

Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dapat

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi BUMDes sendiri dijelaskan pada Pasal 1 ayat 6 yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dijelaskan pula tujuh makna BUMDes sebagai berikut:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.
5. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama.
6. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
7. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi "milik Desa".

2. Prinsip dan Ciri Khas BUMDes

Terdapat enam prinsip BUMDes, yaitu sebagai berikut:

1. Kooperatif. kerjasama yang baik;
2. Partisipatif. dukungan dan kontribusi;
3. Emansipatif. perlakuan yg sama;
4. Transparan. dapat diketahui/terbuka;
5. Akuntabel. dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. Sustainabel. dikembangkan/ dilestarikan.

Dijelaskan pula prinsip dan ciri khas BUMDes sebagai berikut:

1. BUMDesa tidak mengambil alih atau berbisnis secara paralel dengan bisnis yang dijalankan oleh pelaku ekonomi desa;
2. BUMDesa berbasis pada kelayakan potensi, aset dan kebutuhan pasar;
3. BUMDesa berbasis pada gerakan ekonomi, karena itu tumbuhkan dulu gerakan ekonomi baru bikin BUMDesa;
4. BUMDesa memiliki aset terpisah dari pemerintah desa;
5. BUMDesa merupakan bentuk bisnis dengan pola public-community partnership;
6. BUMDesa bersifat kolektif dan inklusif; dan
7. BUMDesa menjalankan fungsi proteksi, fasilitasi, konsolidasi dan distribusi.

Selain itu, perlu pula dijelaskan bahwa paska terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, peraturan pelaksanaan BUMDes yang sebelumnya diatur dengan peraturan di bawah PP, yaitu melalui Permendes Nomor 4 Tahun 2014, saat ini telah diangkat menjadi sudah diatur di dalam PP tersebut. Peraturan ini perlu dijelaskan karena terkait dengan pengajuan pengesahan BUMDes Desa Wantilan yang belum berhasil sehingga menghambat ekspansi BUMDes.

Salah satu pengaturan pelaksanaan, misal pengaturan tentang Organisasi Pengelolaan BUMDes, sebelumnya diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 10. Sekarang pengaturan tersebut sudah diangkat level pengaturannya menjadi diatur di dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 14 dan 15. Untuk memperoleh pemahaman atas pengaturan baru ini, Berikut uraian ringkas isi pengaturan tersebut, untuk memberi konteks dalam pembahasan pelaporan keuangan di belakang nanti.

Menurut Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021, perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. penasihat;
3. pelaksana operasional; dan
4. pengawas.

Musyawarah desa memiliki banyak kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
2. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat pada BUM Desa;
4. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;

5. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
8. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
9. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat.

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021 dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Kemudian terkait pelaksana operasional jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan jika jumlahnya lebih dari satu orang, maka salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional, yang selanjutnya disebut sebagai direktur utama BUMDes. Selanjutnya Pasal 34 mengatur tentang pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, yang terdiri atas sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya, yang bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.

Selanjutnya tentang pertanggungjawaban BUMDes juga telah diatur secara detail pada pasal 58. Berdasarkan pasal 58 ini dijelaskan bahwa pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala tersebut meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan, yang paling sedikit memuat:

- a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
- b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan Desa/BUM Desa bersama.

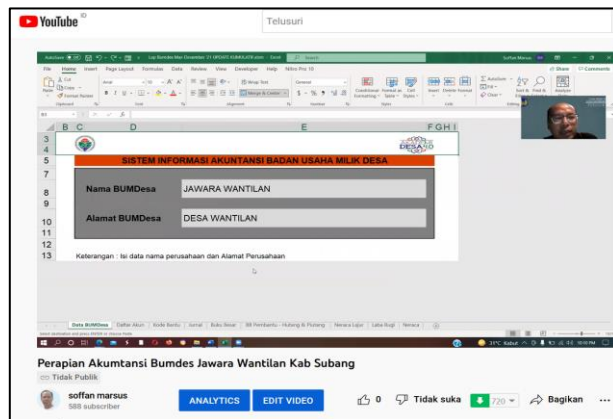
Pelaksanaan Perapian Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Untuk kegiatan perapian pembukuan dan laporan keuangan Unit Usaha BUMDes Jawa, yang terdiri Unit Pengelolaan Sampah dan Unit Loker PPOB, penulis telah sampaikan hasilnya melalui link youtube yaitu pada <https://youtu.be/dzOyK94pS8c>. Dalam youtube tersebut penulis menjelaskan beberapa kesalahan dalam penggunaan aplikasi BUMDes berbasis excel. Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan screenshoot penjelasan yang disampaikan.

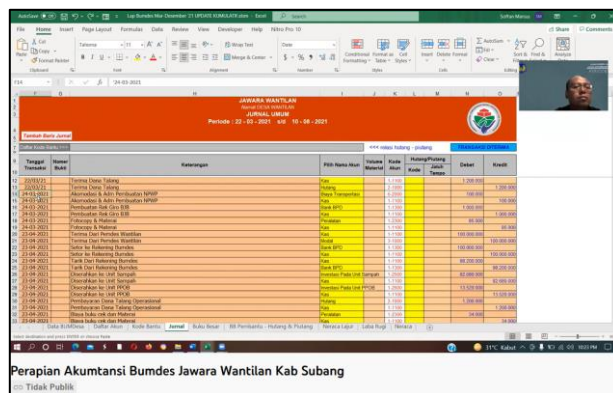
BUMDes Jawa telah memiliki aplikasi pembukuan yang memadai yang pernah diikuti dan diterima

dalam suatu workshop oleh bendahara. Aplikasi akuntansi berbasis excel ini terdiri dari 9 sheet, sesuai tahap pengolahan data akuntansi, yaitu:

- Data BUMDesa
- Daftar Akun
- Kode Bantu
- Jurnal
- Buku Besar
- BB Pembantu Hutang-Piutang
- Neraca Lajur
- Laba Rugi
- Neraca Screenshoot Penjelasan Youtube



Gambar 3. Screenshoot Penjelasan Youtube – Sistem Akuntansi Badan Usaha Milik Desa



Gambar 4. Screenshoot Penjelasan Youtube – Jurnal Umum

Rupanya pelatihan yang diikuti Bendahara kurang maksimal karena berbasis *on-line*. Oleh karena itu sejak awal kedatangan penulis, bendahara BUMDes berharap bisa disampaikan sosialisasi atau pelatihan secara *off-line* di Desa Wantilan. Penulis kemudian melaksanakan pelatihan/sosialisasi untuk kedua bendahara unit usaha serta bendahara BUMDes. Saat kunjungan pertama, penulis sudah memperoleh hasil pembukuan bendahara untuk kedua unit usaha dan untuk BUMDes. Kondisi laporan yang dihasilkan belum memenuhi kaidah akuntansi, yaitu belum

imbang antara Debet dan Kredit serta belum semua transaksi terproses.

Dari hasil review penulis, tampaknya penguasaan aplikasi yang berbasis excel ini masih belum begitu memadai, baik atas aplikasi excel-nya sendiri maupun atas pemahaman akuntansinya, sehingga masih terdapat beberapa kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa kesalahan ini di antaranya adalah sebagai berikut (selengkapnya dapat diikuti di tautan youtube):

- Pada sheet Jurnal Umum, pada header tercantum periode tanggal jurnal, namun yang tampil hanya periode dalam 1 hari yaitu 8 Oktober 2021. Setelah dilakukan pengecekan input data tanggal, ternyata semua data tanggal yang lain penulisannya keliru, sehingga tidak dianggap tanggal yang valid oleh excel. Untuk itu, data tanggal harus diinput ulang dengan benar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 5. Kesalahan Tampilan Tanggal

- Neraca saldo tidak terisi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 6. Neraca Saldo Tidak Terisi

Kedua permasalahan dapat diselesaikan dan oleh penulis. File excel yang sudah rapi disampaikan kembali kepada Bendahara BUMDes. Penyelesaian dari penulis atas dua masalah di atas, misalnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Selanjutnya, setelah menyampaikan video dan Bendahara mempelajarinya, dilaksanakan pertemuan zoom. Penulis menjelaskan beberapa hal

yang belum dimengerti bendahara, sampai kedua bendahara akhirnya memahami dan menerima hasil perbaikan dari penulis.

Gambar 7. Perbaikan Kesalahan Tanggal dan Neraca Saldo

Terakhir penulis melaksanakan kunjungan berdasarkan hasil evaluasi, untuk mendalami permasalahan lain, di antaranya cara mengakui persediaan dari hasil pengolahan sampah menjadi produk bahan pupuk (maggot).

Evaluasi

Seperti dijelaskan pada bagian metode evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam dua tingkatan, yaitu pada saat pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan setelah dua-tiga bulan pengabdian masyarakat berlangsung. Jika diibaratkan dengan pelatihan, sesuai model evaluasi Kirkpatrick (Kirkpatrick, 2016) maka penulis hanya menerapkan dua dari empat jenis evaluasi yaitu evaluasi atas reaksi dan evaluasi atas hasil.

Evaluasi atas reaksi, disampaikan saat pelaksanaan kegiatan. Misalnya setelah melaksanakan sosialisasi maka penulis menanyakan apa yang masih belum dipahami. Untuk kegiatan pertama, pada dasarnya secara substansi rekan-rekan pengurus BUMDes Jawa Desa Wantilan cukup memahami apa yang penulis sampaikan. Misalnya bahwa di antara makna BUMDes adalah sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa; atau bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama. Kedua makna BUMDes ini cocok dengan ide besar Kepala Desa dan telah sangat baik dihayati oleh Ketua BUMDes. Sebagai informasi, Ketua BUMDes Desa Wantilan saat itu merupakan Ketua yang

sebelumnya aktif di Karang Taruna dan telah memiliki program unggul di antaranya pengelolaan sampah. Kepala Desa mencari kandidat yang mumpuni dan Ketua Karang Taruna menjadi pilihan cukup tepat.

Namun secara administratif, sosialisasi yang disampaikan menjadi bahan perbaikan pelengkapan syarat-syarat administratif, apalagi BUMDes dalam kondisi menunggu pengesahan badan hukum BUMDes yang belum kunjung diperoleh.

Evaluasi reaksi juga dilakukan dalam kegiatan perapian pencatatan keuangan. Memang penulis yang melakukan perbaikan atas kesalahan pencatatan. Namun agar kesalahan serupa tidak terjadi kembali, perbaikan yang dilakukan harus dipahami. Untuk memberikan waktu yang memadai untuk mempelajari, sengaja penulis memberikan penjelasan melalui rekaman video yang di-upload di youtube, jadi bisa ditonton di berbagai kesempatan. Setelah dipelajari, penulis tetap melaksanakan pertemuan berbasis *on-line* dan juga terakhir berbasis *off-line*.

Evaluasi dampak kegiatan dilakukan dua-tiga bulan setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan perapian catatan keuangan BUMDes. Pada kesempatan tersebut penulis telah mendapat kabar izin BUMDes Jawa telah disahkan. Untuk laporan keuangan telah dapat disusun, namun belum menyusun catatan atas laporan keuangan, yang memang belum ada yang meminta. Tuntutan penyusunan catatan atas laporan keuangan muncul dari standar akuntansi EMKM, tapi untuk kebutuhan pengelolaan atau penjaminan kontrak kerjasama tidak terlalu menjadi keharusan. Namun ke depan, jika terdapat kesempatan, penyusunan laporan keuangan yang lengkap dapat menjadi proyek pengabdian masyarakat berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Wantilan yang berada pada wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, menjadi lokasi rencana pembangunan kawasan industri berbasis *smartpolitan*. *Concern* Kepala Desa dan perangkat desa atas rencana tersebut terkait pertama peran warga desa ke depan dan kedua bagaimana dapat mengembangkan BUMDes sebagai institusi yang dapat berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan warga desa Wantilan. Atas *concern* kedua, penulis jadikan output dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan desa sebagai bentuk kerjasama antara PKN STAN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pada paper ini, penulis fokus kepada masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, yaitu memperjelas kekuatan badan hukum BUMDes dan melakukan perapian pembukuan harian BUMDes. Sejalan dengan dua permasalahan jangka pendek di atas, maka tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melaksanakan dua kegiatan, yaitu memberikan sosialisasi dan memberikan *coaching* menyusun laporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan lancar. Target luaran yang ditetapkan relatif dapat terpenuhi dan aparat desa dan pengurus BUMDes sedikit banyak telah merasa terbantu. Pencapaian target luaran Pengmas ini adalah sebagai berikut:

1. Target luaran pemberian sosialisasi: Dilaksanakan tiga sosialisasi atau pelatihan atau diskusi, yaitu 1) tentang BUMDes, 2) tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta 3) tentang penyusunan perencanaan dan penggaran Desa. Peserta sosialisasi atau pelatihan atau diskusi beragam, rata-rata 5 orang, yaitu Kades, Sekdes, Kaur, serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes serta Bendahara kedua unit usaha BUMDes.
2. Target luaran pemberian *coaching* dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan aktivitas BUMDes: Tersusunnya pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

Saran untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat berikutnya adalah membantu secara konkrit agar kekhawatiran jangka panjang dari pemerintah dan warga Desa Wantilan dapat dihindarkan. Tim pengabdian kepada masyarakat berikutnya, atau tim penulis sendiri kiranya dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah agar warga desa Wantilan adalah pihak pertama dan pihak utama yang akan mendapatkan manfaat dari program atau proyek industrialisasi pembangunan kawasan *smartpolitan* ini, karena mereka-lah sejatinya yang menjadi tuan rumah pelaksanaan program tersebut.

PUSTAKA

- Basri, F. (2020). Yang Kita Butuhkan Adalah Industrialisasi Petani. Ekonomi Politik Faisal Basri Cokro TV. <https://youtu.be/8YUskQV-dl0>.
- DPR. (2012). Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Desa: RDPU Tanggal: 28 Juni 2012. Berkas DPR. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200805-074852-6578.pdf

- Kedesa.Id. (2016). Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Badan Usaha Milik Desa. Kedesa.Id. http://kedesa.id/id_ID/wiki/badan-usaha-milik-des/pengembangan-dan-pemanfaatan-hasil-badan-usaha-milik-des/
- Kirkpatrick, James D. and Kirkpatrick, W. K. (2016). Four Levels of Training Evaluation. ATDPress
- Nugroho, S. (2014). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance: Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang.
- Widjaja, A. (1990). Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar. Rajawali Press.
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Design. Sage Publications, 352.